

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Persoalan hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memiliki peran penting di samping hukum perkawinan. Hal ini tiada lain karena hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti mengalami peristiwa hukum yang lazim disebut meninggal dunia. Selain itu, hukum perkawinan dan kewarisan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam suatu masyarakat.¹

Dalam tinjauan Islam, hukum kewarisan adalah salah satu aturan yang mengatur hubungan antar sesama manusia, dan salah satu bentuk aturannya adalah menata cara-cara peralihan hak seseorang yang telah meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris.²

Masalah hukum kewarisan di Indonesia, sebenarnya telah diatur secara lengkap dalam undang-undang, baik itu undang-undang yang berlaku di lingkungan peradilan agama, maupun yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Selain diatur dalam hukum positif, Negara juga mengakui pembagian waris berdasarkan hukum adat, yang dilakukan di luar lingkungan pengadilan.

¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Tintamas, 1982), 11.

² Muhammad Ali-al-Shabuni, *al-Mawarīth fi al-Sharī'ah al-Islāmiyah* (Beirut: 'Ilm al-Kitāb, 1985), 34.

Jadi secara ringkas, hukum waris yang berlaku di Indonesia ada tiga macam, yaitu: Hukum Waris Islam untuk lingkungan peradilan agama, Hukum Waris BW untuk lingkungan peradilan umum, dan Hukum Waris Adat.³

Berdasarkan ketentuan pasal 131 I.S.jo. Staatsblad 1917 Nomor 129 jo. Staatblad 124 Nomor 124 557, jo. Staatblad 1917 Nomor 12, hukum BW berlaku bagi: 1) Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan Eropa, 2) Timur Asing Tionghoa, 3) Timur Asing lainnya dan pribumi yang menundukkan diri.⁴ Sedangkan hukum waris Islam berlaku bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam berdasarkan Staatblad 1929, 1854 Nomor 129 diundangkan di Negara Belanda, Staatblad 1929 Nomor 221 berdasarkan pasal 29 UUD 1945, jo. Ketetapan MPRS No.II/1961 Lampiran A Nomor 34 jo. GBHN 1983.⁵

Sebelum berlakunya dua hukum di atas, rakyat Indonesia menganut hukum adat yang bermacam-macam sistemnya dan sangat majmuk sifatnya. Hukum adat berjalan sesuai sosiokultural yang berlaku di daerah setempat. Heterogenitas bangsa Indonesia dalam sosial budayanya menjadi cerminan banyaknya variasi hukum adat yang berlaku di masyarakat. Faktor etnis mempengaruhi berlakunya aneka hukum adat di daerah lingkungannya berdasarkan corak dan ciri khas adat setempat, begitu juga dengan masalah warisan.

³ Tamakan S., *Azas-azas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum* (Bandung: Pioner, 1986), 8.

⁴ Surini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wet. Boek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) (Jakarta: Graha Indonesia, 1986), 14.

⁵ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1984), 2.

Berkenaan dengan pelaksanaan hukum waris oleh warga Indonesia di pengadilan selama ini, tergantung kepada inisiatif warganya sendiri. Hal tersebut dikarenakan secara umum peran pengadilan, baik itu Pengadilan Agama atau pun Pengadilan Negeri, dalam menerima dan membantu menyelesaikan perkara perdata, di antaranya menganut asas hakim bersikap menunggu (*iudex ne procedat ex officio*), dan asas hakim bersikap pasif.⁶

Hakim bersikap menunggu artinya, inisiatif dalam mengajukan perkara di persidangan diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang bersangkutan.⁷ Hakim hanya menunggu, jika ada tuntutan hak diajukan ke pengadilan baru bisa diperiksa dan diputus. Hakim tidak dapat melakukan tindakan permulaan (berinisiatif) atau memaksakan supaya orang perseorangan yang merasa haknya dilanggar, bertindak untuk menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu ke muka pengadilan.⁸

Sedangkan hakim bersikap pasif artinya, dalam hukum perkara perdata, ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa, ditentukan oleh pihak-pihak yang berperkara itu sendiri.⁹

Selama ini, walaupun undang-undang telah memfasilitasi masyarakat untuk berperkara waris di pengadilan, namun pada kenyatannya yang terjadi di

⁶ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 31; Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 67-69.

⁷ Retnowulan Susantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 1997), 3.


⁸ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 4.

⁹ Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Grafiti Budi Utami, 1996), 8.

wilayah Kelurahan Bancaran, sangat sedikit pembagian waris yang diajukan ke Pengadilan Agama Bangkalan.¹⁰ Masyarakat Kelurahan Bancaran lebih banyak memilih menyelesaikan pembagian waris berdasarkan hukum waris adat. Berdasarkan undang-undang, jika penyelesaian pembagian waris ini dilakukan di luar pengadilan, berarti telah terjadi perdamaian antar ahli waris dalam pembagian harta warisan.

Akan tetapi pada kenyataannya, sejauh pengamatan penulis, belum tentu pembagian harta waris yang diselesaikan di luar Pengadilan Agama oleh masyarakat Kelurahan Bancaran yang beragama Islam, terjadi atas dasar kesepakatan bersama semua ahli waris. Tidak sedikit yang justru menimbulkan sengketa antar ahli waris.

Salah satu contoh pembagian harta waris yang terjadi di wilayah Kelurahan Bancaran yaitu:



¹⁰ Dari penelitian sementara, jumlah perkara waris di Pengadilan Agama Bangkalan dalam empat tahun terakhir hanya terdapat delapan gugatan dan empat permohonan penetapan ahli waris.

Saat suami meninggal, pembagian harta waris ditentukan oleh istri II. Ahli waris yang memperoleh bagian harta waris hanya anak-anak dari istri II, sedangkan anak-anak dari istri I tidak memperoleh harta waris sama sekali. Selain itu, besarnya bagian harta waris yang diperoleh oleh anak-anak dari istri II tidak diketahui kadar perbandingannya.

Namun, walaupun telah terjadi sengketa dalam pembagian harta waris tersebut, mereka tetap enggan untuk mendaftarkan perkara tersebut kepada Pengadilan Agama. Padahal masalah tersebut seharusnya tidak terjadi, karena hukum waris Islam telah mengatur pembagian harta waris dengan sangat rinci, yang pelaksanaannya secara lembaga formal diterapkan oleh Pengadilan Agama.

Dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadith-hadith Nabi saw, terdapat lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta warisan, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima, dan waktu terjadinya peralihan harta tersebut, yaitu:¹¹

1. Asas *Ijbari* (Paksaan), yaitu: bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.¹²
2. Asas Bilateral, yaitu: bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 17-33.

¹² Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 109.

kerabat, yaitu seorang laki-laki berhak berhak mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya, dan begitu juga sebaliknya.

3. Asas Individual, yaitu: bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan.¹³ Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.
4. Asas Keadilan Berimbang, yaitu: adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.¹⁴
5. Asas Semata Akibat Kematian, yaitu: hukum kewarisan dalam Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata. Harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.¹⁵ Segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah dia mati tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam.

¹³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 210

¹⁴ Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an; Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 75.

¹⁵ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 38.

Selain itu, masyarakat Kelurahan Bancaran dikenal sebagai masyarakat yang cukup agamis, dan sebagai umat Islam, terdapat kewajiban untuk melaksanakan hukum sebagaimana tuntunan al-Qur'an dan Sunnah, seperti:

... وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ¹⁶

”Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.”

Dari hal di atas, terlihat bahwa masyarakat Kelurahan Bancaran yang mayoritas Muslim, enggan menyelesaikan perkara pembagian harta warisnya di Pengadilan Agama. Realitas yang dipaparkan tersebut menjadi pijakan penelitian ini. Bagaimana pandangan masyarakat Kelurahan Bancaran terhadap penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama Bangkalan, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan masyarakat Kelurahan Bancaran dalam penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama Bangkalan.

B. Rumusan Masalah.

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Kelurahan Bancaran terhadap penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama Bangkalan?

¹⁶ Al-Qur'an, 5 (al-Maidah): 44.

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan masyarakat Kelurahan Bancaran dalam penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama Bangkalan?

C. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Bagaimana pandangan masyarakat Kelurahan Bancaran terhadap penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama Bangkalan.
2. Mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan masyarakat Kelurahan Bancaran dalam penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama Bangkalan.

D. Kegunaan Hasil Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis: sebagai kontribusi konkrit dalam pengembangan informasi dan penambahan khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, terutama dari aspek pelaksanaan hukum waris di masyarakat Islam, beserta faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Islam Kelurahan Bancaran dalam menyelesaikan perkara waris, baik di Pengadilan Agama, maupun

secara hukum adat. Diharapkan juga akan ditemukan solusi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat Bangkalan untuk tertib dan patuh terhadap hukum waris yang berlaku.

2. Manfaat praktis: bagi penulis, untuk mengembangkan pengetahuan dan memperluas cakrawala berfikir, yang terfokus pada berbagai persoalan yang sedang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat, terutama di bidang konsentrasi hukum Islam.

E. Tinjauan Pustaka.

Masalah hukum waris Islam sebenarnya telah banyak dijelaskan oleh sejumlah kalangan dalam berbagai *literature*. Namun, permasalahan yang mereka bahas tidak hanya terfokus pada satu topik saja, melainkan menyeluruh tentang hukum waris Islam. Sedangkan kajian khusus yang membahas pandangan masyarakat Bangkalan terhadap penerapan undang-undang kewarisan di Pengadilan Agama, sama sekali belum ditemukan.

Adapun buku-buku yang membahas tentang kewarisan Islam secara umum, di antaranya adalah: *al-Mawarīth fi al-Sharī'at al-Islāmīyah*, Beirut: 'Ilm al-Kitāb, 1985. Dalam buku ini al-S̄būnī menjelaskan tentang ilmu waris Islam secara rinci dan lengkap, dimulai dari pengertian waris, hal-hal yang menyebabkan terjadinya perpindahan harta dari pewaris kepada ahli waris, orang-orang yang berhak menjadi ahli waris, bagian-bagian yang dapat

diperoleh oleh para ahli waris, hal-hal yang menyebabkan seseorang terhalang untuk mendapatkan bagian harta waris.¹⁷ Pembahasan yang hampir sama juga terdapat dalam buku Muhammad Abu>Zahrah. *Ahkam al-Tirkat wa al-Mawarīth*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1963, dan buku yang ditulis oleh Ahmad abd al-Jawad. *Ushul 'Ilm al-Mawarīth*, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1986. Namun dalam kedua buku ini ditambah dengan penjelasan tata cara pembagian harta waris.¹⁸

Buku-buku waris lainnya yang dikarang oleh pengarang Indonesia di antaranya adalah: Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2005, membahas hukum waris Islam, dan dilengkapi dengan contoh-contoh kasus perkara waris yang terjadi di Indonesia. Sajuti Thalib dalam bukunya, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, diterbitkan oleh Sinar Grafika, menerangkan secara spesifik landasan hukum kewarisan yang ada di Indonesia, bahkan problem waris tidak hanya semata realitas masyarakat yang harus dipecahkan secara kekeluargaan belaka, namun harus ada ilmu tentang waris yang harus dikuasai. Zainuddin Ali dalam bukunya *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, yang diterbitkan Sinar Grafika, dan H.R. Otje Salman serta Mustafa Haffas dalam buku mereka *Hukum Waris Islam*, yang diterbitkan Refika Aditama Bandung, membahas tentang kewarisan menurut hukum adat, hukum BW, dan hukum Islam, disertai dengan beberapa contoh kasus perkara waris di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

¹⁷ Muhammad Ali>al-Sħbuni, *al-Mawarīth fi>al-Shari'ah al-Islamiyah* (Beirut: 'Ilm al-Kitab, 1985).

¹⁸ Muhammad Abu>Zahrah, *Ahkam al-Tirkat wa al-Mawarīth* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi>1963), Ahmad abd al-Jawad, *Ushul 'Ilm al-Mawarīth* (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1986).

Dari paparan di atas, terlihat bahwa walaupun telah banyak karya tentang ilmu waris Islam, namun tidak ditemukan hasil tulisan tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat enggan mendaftarkan perkara warisnya di Pengadilan Agama, walaupun di dalamnya terjadi sengketa antar ahli waris, serta bagaimana analisis hukum waris Islam terhadap tata cara pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Islam Bangkalan.

Begitu juga dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam penelusuran sampai saat ini, penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang sama, sehingga kemungkinan adanya pengulangan atau duplikasi tidak akan terjadi.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini merupakan Jenis kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).¹⁹

Penelitian ini menggunakan *descriptive research*, yang bertujuan untuk membuat pemetaan secara indrawi dengan sistematis, faktual, dan

¹⁹ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 4.

akurat mengenai kata-kata dan fenomena sosial termasuk situasi-situasi atau kejadian.²⁰

jenis data yang akan diorganisir adalah berupa rangkaian peristiwa, aktifitas, pesan-pesan yang dapat diamati maupun data tertulis dari seluruh literatur yang mendeskripsikan tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kelurahan Bancaran memilih untuk mendaftarkan perkara warisnya di Pengadilan Agama, faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kelurahan Bancaran enggan mendaftarkan perkara warisnya di Pengadilan Agama, serta bagaimana tata cara pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Islam Kelurahan Bancaran secara adat/kekeluargaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode *case study model* (studi kasus). Metode ini merupakan rancangan model penelitian deskriptif yang paling banyak dipakai, untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial. Dalam metode ini, peneliti tidak saja mengumpulkan data atau dokumen, melainkan peneliti juga melibatkan diri dalam tindakan observasi,²¹ yang melibatkan sebuah peristiwa yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Bancaran dalam menyelesaikan masalah pembagian harta warisnya, dengan menekankan perluasan informasi terhadap persoalan secara intensif, mendalam dan komprehensif. Sedangkan, gejala dan fenomena yang

²⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 75.

²¹ *Ibid.*, 80.

dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa keengganan masyarakat Kelurahan Bancaran untuk menyelesaikan masalah pembagian harta warisnya di Pengadilan Agama Bangkalan.

2. Teknik Pengumpulan Data.

a. Jenis Data.

Oleh karena jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif terhadap suatu masalah, maka jenis data yang dibutuhkan adalah data non statistik atau data dalam bentuk verbal yang tidak berupa kuantitatif maupun angka-angka. Jenis data dalam penelitian ini hanya terfokus pada penerapan hukum waris oleh masyarakat Kelurahan Bancaran, baik di Pengadilan Agama, maupun di luar lingkungan peradilan:

- 1) Deskripsi tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Islam Kelurahan Bancaran dalam menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Agama maupun di luar lingkungan peradilan.
- 2) Deskripsi tentang tata cara pembagian harta waris di Pengadilan Agama Bangkalan.
- 3) Deskripsi tentang tata cara pembagian harta waris yang digunakan oleh masyarakat Islam Kelurahan Bancaran di luar lingkungan peradilan.

Untuk melengkapi deskripsi jenis data tersebut, maka diperlukan data tambahan yang terkait dengan gambaran umum obyek penelitian, yaitu:

- 1) Letak geografis lokasi penelitian.
- 2) Profil Pengadilan Agama Bangkalan.
- 3) Keadaan sosial keagamaan masyarakat Kelurahan Bancaran.
- 4) Problem waris dalam masyarakat Islam Kelurahan Bancaran dan upaya-upaya penyelesaiannya.

b. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua hal, yaitu:

- 1) Sumber data primer, yaitu data utama yang diperoleh dari:
 - a) Ketua Pengadilan Agama dan Panitera Pengadilan Agama Bangkalan.
 - b) Para pihak atau masyarakat Islam Kelurahan Bancaran yang berperkara waris secara adat/kekeluargaan.
 - c) Dokumen atau data resmi, dan literatur yang ada kaitannya dengan jenis data primer yang diteliti.

2) Sumber data sekunder, yaitu data pelengkap yang diambil dari orang atau pihak luar yang berkaitan dengan kasus penelitian ini seperti:

a) Kepala Bagian Administrasi di Pengadilan Agama Bangkalan.

b) Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bangkalan.

c) Dokumen atau data resmi, dan literatur yang ada kaitannya dengan jenis data skunder, baik di Pengadilan Agama maupun di Kantor Departemen Agama Kabupaten Bangkalan

c. Sampling.

Teknik sampling dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian nonkualitatif. Pada penelitian nonkualitatif sampel dipilih dari suatu populasi sehingga dapat digunakan untuk mengadakan generalisasi. Jadi, sampel benar-benar mewakili ciri-ciri suatu populasi.

Sedangkan dalam penelitian kualitatif, maksud sampling dalam hal ini ialah untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari pelbagai macam sumber dan bangunannya. Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik, dan menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul.²²

²² Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian*, 224.

Oleh sebab itu, pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (*purposive sample*), yang dapat diketahui ciri-cirinya sebagai berikut.²³

- 1) Rancangan sampel yang muncul, yaitu sampel tidak dapat ditentukan atau ditarik terlebih dahulu.
- 2) Pemilihan sampel secara berurutan.
- 3) Penyesuaian berkelanjutan dari sampel.
- 4) Pemilihan berakhir jika sudah terjadi pengulangan.

d. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1) Angket.

Angket disebar kepada sampel yang diambil dari jumlah populasi yang ada. Jumlah populasi di Kelurahan Bancaran sebanyak 1.432 jiwa. Sampel diambil sebanyak 5 persen, atau sama dengan 72 jiwa. Sampel dipilih melalui teknik *purposive sampling*.²⁴

- 2) Wawancara mendalam (*depth interview*).

Teknik wawancara ini merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang

²³ Ibid., 224.

²⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 27.

persoalan yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan secara insentif dan berulang-ulang.²⁵

Pada penelitian kualitatif, wawancara mendalam menjadi alat utama yang dikombinasikan dengan observasi partisipasi. Teknik ini pada khususnya digunakan untuk memperoleh jenis data yang berkaitan dengan fenomena pembagian harta waris oleh masyarakat Islam di Bangkalan. Teknik ini secara umum juga digunakan untuk memperoleh kelengkapan data tentang gambaran umum lokasi penelitian.

Oleh karena penelitian ini termasuk dalam penelitian fenomenologi sebagaimana telah disebutkan di atas, maka sebagaimana pendapat Creswell yang dikutip oleh Kuswarno, peneliti bertugas untuk mengumpulkan data dari orang yang mengalami proses pembagian harta waris secara langsung. Biasanya melalui wawancara dalam jangka waktu yang lama, dengan informan yang jumlahnya berkisar antara 5-25 orang.²⁶

2) Dokumentasi

Dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data yang terkait dengan dokumen dalam bentuk benda-benda tertulis, baik buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, SK, notulen rapat, catatan harian dan

²⁵ Heru Irianto dan Burhan Bungin, "Pokok-Pokok Penting tentang Wawancara", dalam Burhan Bungin (ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), 110.

²⁶ Kuswarno, *Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), 57.

sebagainya. Teknik ini selain digunakan untuk melengkapi data tentang fenomena pembagian harta waris oleh masyarakat Islam di Bangkalan, juga digunakan untuk memperoleh kelengkapan data tentang gambaran umum lokasi penelitian.

3. Obyek Penelitian.

Obyek penelitian ini adalah lembaga Pengadilan Agama, masyarakat Islam Kelurahan Bancaran yang menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Agama maupun di luar lingkungan peradilan, dan pihak-pihak yang mempunyai data tentang proses atau tata cara penyelesaian pembagian harta waris masyarakat Islam Kelurahan Bancaran di luar lingkungan peradilan, yang ada kaitannya dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif fenomenologis dengan paradigma naturalistik, yaitu memandang obyek ilmu pengetahuan tidak terbatas pada empiris, tetapi lebih dari itu mencakup fenomena lain maupun sesuatu yang murni (transenden) di balik yang tampak (aposterik),²⁷ karena peristiwa-peristiwa, pesan-pesan di dalam penelitian ini akan dilakukan sebagaimana terjadi secara alamiah dan wajar, sehingga kondisi nyata yang digambarkan dapat dilihat dengan jelas.

²⁷Noeng Muhadjir, *Metodologi*, 29.

5. Teknik Keabsahan Data.

Teknik keabsahan data merupakan faktor yang menentukan dalam penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan kemandirian validitas data. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data sebagai berikut:

a. Perpanjangan Keikutsertaan.

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Hal ini akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.²⁸ Menurut hemat peneliti, untuk peneliti perlu untuk terjun ke lokasi penelitian untuk menambahkan kepercayaan data yang dikumpulkan, juga untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kesalahan dari peneliti maupun informan mengenai gejala maupun fenomena yang ada.

b. Ketekunan Pengamatan.

Jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman. Hal tersebut berarti, peneliti mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.²⁹ Kemudian menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang

²⁸ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian*, 327.

²⁹ *Ibid.*, 330.

ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa. Dengan demikian akan memudahkan penjelasan masalah yang sedang berkembang di lapangan.

c. Triangulasi.

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sesuatu data yang lain untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data, teknik ini yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber dan metode lain.³⁰ Dalam penelitian ini menggunakan 2 macam triangulasi sebagaimana dikemukakan oleh Moleong, yaitu:

- 1) Triangulasi dengan sumber, yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui sumber data yang berbeda.
- 2) Triangulasi dengan metode, yakni cara mengecek kebenaran data yang terkumpul melalui *cross-check* teknik pengumpulan datanya. Data yang bersumber dari isi dokumen dicek ulang validitasnya dengan hasil wawancara yang bersumber dari berbagai informasi lainnya.

G. Sistematika Pembahasan.

Sistematika penulisan tesis ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, tesis ini disusun

³⁰ Ibid., 331.

dalam beberapa bab, yang pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub judul, seperti di bawah ini:

Bab pertama menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian; kegunaan penelitian; kajian pustaka; metodologi penelitian; dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori, yang membahas tentang Pengadilan Agama dan hukum waris Islam, dengan sub pokok bahasan tentang: peran Pengadilan Agama dalam menangani perkara waris; dan hukum waris yang berlaku di Indonesia bagi umat Islam, yang meliputi hukum waris Islam dan hukum waris adat.

Bab ketiga merupakan deskripsi hasil penelitian yang membahas mengenai gambaran umum obyek penelitian dengan pokok bahasan mengenal Pengadilan Agama Bangkalan dan masyarakat Kelurahan Bancaran. dengan sub pokok bahasan mengenai profil Kelurahan Bancaran; keadaan perkara waris di Pengadilan Agama Bangkalan; profil masyarakat Kelurahan Bancaran; keadaan Perkara Waris Dalam Masyarakat Islam Kelurahan Bancaran,

Bab keempat adalah analisis dari hasil penelitian, yang membahas tentang fenomena penyelesaian pembagian harta waris oleh masyarakat Islam Bangkalan, dengan sub pokok bahasan: Pandangan Masyarakat Islam Kelurahan Bancaran Terhadap Penerapan Perkara Waris di Pengadilan Agama; analisis hukum Islam terhadap pandangan masyarakat Kelurahan Bancaran dalam penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama Bangkalan.

Bab kelima adalah bab penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan; saran dan rekomendasi. Kesimpulan adalah akumulasi ringkas dalam menjawab pokok permasalahan dalam penelitian. Sedangkan saran-saran atau rekomendasi bertujuan untuk merekomendasikan hal-hal atau tindakan-tindakan strategis terkait peningkatan kesadaran masyarakat Islam Bangkalan untuk tertib hukum, dan menyelesaikan perkara warisnya secara hukum Islam. Pada pembahasan berikutnya, disertakan pula daftar pustaka dan lampiran-lampiran.